



PERATURAN DESA NANJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANJUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018 untuk dievaluasi oleh Bupati Kabupaten Bandung;
- b. Bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nanjung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Nanjung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANJUNG
dan
KEPALA DESA NANJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NANJUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANJUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.643.015.253,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.004.107.174,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.301.205.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 83.529.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 239.517.600,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.628.359.174,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 14.656.079,00)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.686.134,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 2.686.134,00

SILPA (SISA LEBIH/KURANG)

17.342.213,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nanjung
Pada tanggal 31 Desember 2019
KEPALA DESA NANJUNG



DIAN IRAWAN

Diundangkan di : Nanjung
Pada Tanggal 02 Januari 2020
Sekretaris Desa Nanjung



UDEN MAMAN SUTEJA
Berita Desa Nanjung Tahun 2020 Nomor 01

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 29 Desember 2018
 Desa : Nanjung
 Kecamatan : Margaasih
 Kabupaten : Bandung

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Drainase	Jalan Terusan Nanjung RW 05,04,09	Kirmir	220	Meter	APBD	
		Jalan Terusan Nanjung	TPT	170	Meter	APBD	
	Rabat Beton	Jalan Terusan Nanjung	Rabat Beton	691	Meter	APBD	
		Jalan Galur	Rabat Beton Jalan Lingkungan	500	Meter	APBD	
		Jalan Desa	Rabat Beton Jalan Lingkungan	280	Meter	APBD	
	PJU	Jalan Terusan Nanjung RW 05,07	PJU	4	Titik	APBD	
	Rabat Beton	Kampung Okok	Rabat Beton	110	Meter	APBD	
	TPT	Curug Asem				APBD	
	Pengerukan Sampah	RW 03		1	Paket	APBD	
	Rabat Beton	RW 06 RT	Rabat Beton Jalan Lingkungan			APBD	
		RW 07	Rabat Beton Jalan Lingkungan	100	Meter	APBD	
	Perbaikan Sekolah		SDN Nanjung IV	3	Unit	APBD	
			SDN Daraulin	3	Unit	APBD	
	Tenis Meja			1	1	APBD	
	Raket			3	3	APBD	
	Bola Sepak			1	1	APBD	
	Net			1	1	APBD	
	Bimtek	Desa	UMKM	35	Orang	APBD	
	Bimtek		Pakan Ikan	2	Orang	APBD	
	Total (1 s/d 4)						Rp.

29 Desember 2018
 Kepala Desa Nanjung

DIAN IRAWAN